



PUTUSAN

Nomor 618/Pdt.G/2024/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MANADO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir ambon, 03 Oktober 1981, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KOTA MANADO, BUNAKEN, BUNAKEN KEPULAUAN, , selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir , Manado 27 Oktober 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN HALMAHERA TENGAH, MORELLA, LEIHITU, , selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 25 November 2024 dengan register perkara Nomor 618/Pdt.G/2024/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2003 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Takome Kecamatan Ternate Barat Kota Ternate, dengan wali nikah yaitu ayah kadung dari Termohon Bapak **Said Latukau** yang perwaliannya diserahkan melalui panggilan telephone kepada Munakih/Penghulu bapak Imam masjid setempat, dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.618/Pdt.G/2024/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) di bayar tunai, serta yang menjadi saksi ketika itu adalah **bapak Hamid** dan **bapak Pamo**;

2. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah memiliki atau mengurus Buku Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat;

3. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan; bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kenalan Pemohon di Kota Ternate kemudian berpindah kerumah orang tua Pemohon di Kelurahan Bunaken kemudian terakhir berpindah kerumah kediaman bersama sebagaimana alamat Pemohon diatas sampai akhirnya berpisah;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama ;

4.1. Alsukri Patroli (laki-laki) Manado, 27 Desember 2003;

4.2. Alisa Patroli (Perempuan) Manado, 15 Maret 2007;

4.3. Ainun Patroli (Perempuan) Manado, 16 Januari 2018;

Bahwa saat ini anak pertama tinggal secara mandiri sedangkan anak kedua tinggal bersama Pemohon dan anak ketiga tinggal bersama Termohon;

5. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2009 hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh;

a. Bahwa Termohon memiliki pria idaman lain yang berselingkuh dengan Termohon bahkan diduga kuat Termohon telah menikah dengan pria selingkuhan tersebut;

b. Bahwa Termohon memiliki sifat keras kepala dan susah diatur sehingga sering kali tidak mendengarkan segala nasehat serta saran dari Pemohon yang adalah suami sah dari Termohon;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.618/Pdt.G/2024/PA.Mdo

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa Termohon ketika terjadi perselisihan dalam rumah tangga terhitung sudah 2 (dua) kali turun dari rumah dalam jangka waktu berbulan-bulan lamanya dan kembali ketika diminta dan dibujuk oleh Pemohon;

6. Bahwa, puncaknya terjadi pada sekitar tahun 2018 dengan disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga pada angka 5 huruf a, b dan c diatas sehingga dengan kondisi rumah tangga yang demikian, Pemohon sudah merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan bersama Termohon, dan oleh karenanya Pemohon mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Manado;

7. Bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling melaksanakan kewajiban sebagaimana pasangan suami istri dikarenakan Termohon telah turun dari rumah meninggalkan Pemohon sehingga telah terjadi pisah rumah dan ranjang kurang lebih 6 (enam) Tahun lamanya sampai dengan saat ini;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

9. Bahwa dikarenakan pernikahan antara Pemohon dan Termohon belum sempat di catat oleh kantor urusan agama setempat, maka Pemohon membutuhkan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Manado untuk keperluan pengurusan perceraian;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, #0046# mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon (**PEMOHON**) dan Termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.618/Pdt.G/2024/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 yang dilaksanakan di Kelurahan Takome Kecamatan Ternate Barat Kota Ternate;

3. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Manado;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

-Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa majelis hakim terlebih dahulu memeriksa identitas pihak dengan meminta bukti tanda pengenal untuk memastikan kebenaran identitas pihak yang hadir di persidangan;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

### A. Bukti Surat.

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suardjo Patroli yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado tanggal 30 Juli 2019, telah bermaterai cukup dinezegeken cap Pos, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P;

### B. Bukti Saksi.

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.618/Pdt.G/2024/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, SAKSI 1, umur 52 tahun, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## Keterangan tentang Perkawinan:

- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak menghadiri perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan di Ternate;
- Bahwa yang saksi ketahui setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal rumah orang tua Pemohon di Kelurahan xxxxxxxx dan kemudian mereka pindah ke tempat kediaman bersamama;
- Bahwa selama menikah tersebut, tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dengan Termohon dan selama ini semua orang mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri;

## Keterangan tentang Cerai:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di di xxxxxxxx dan telah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa pada awal rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun kemudian tidak rukun lagi karena timbulnya perselisihan;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon karena Termohon telah meninggalkan Pemohon dan pergi dengan laki-laki lain yang bernama Sukri;
- Bahwa Termohon telah meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya sejak tahun 2018 yang sampai sekarang telah berlangsung selama 6 tahun dan selama itu pulan Termohon tidak pernah Kembali lagi kepada Pemohon;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tidak pernah berkomunikasi, tidak saling mengunjungi dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Saksi 2, SAKSI 2, umur 41 tahun, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## Keterangan tentang Perkawinan:

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.618/Pdt.G/2024/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak menghadiri perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan di Ternate;
- Bahwa yang saksi ketahui setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal rumah orang tua Pemohon di Kelurahan xxxxxxxx dan kemudian mereka pindah ke tempat kediaman bersamama;
- Bahwa selama menikah tersebut, tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dengan Termohon dan selama ini semua orang mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri;

## Keterangan tentang Cerai:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di di xxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunai 3 orang anak yang sekarang dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa pada awal rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun kemudian tidak rukun lagi karena timbulnya perselisihan;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon karena Termohon telah meninggalkan Pemohon dan pergi dengan laki-laki lain yang bernama Sukri;
- Bahwa Termohon telah meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya sejak tahun 2018 yang sampai sekarang telah berlangsung selama 6 tahun dan selama itu pulan Termohon tidak pernah Kembali lagi kepada Pemohon;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tidak pernah berkomunikasi, tidak saling mengunjungi dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak saling memedulikan lagi dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon ;

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.618/Pdt.G/2024/PA.Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim setelah meneliti identitas pihak berperkara dari tanda pengenal mereka, ternyata pihak yang menghadap di persidangan adalah pihak yang sudah tepat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mau bersabar dan kembali kepada Termohon untuk membina keluarga sakinah, mawaddah, warahmah namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menalak Termohon;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

#### **Tentang Itsbat Nikah**

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon adalah mohon penetapan pengesahan nikah menurut hukum Islam sekaligus Pemohon berkeinginan untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara pengesahan nikah berkaitan dengan masalah perkawinan dan merupakan kewenangan Pengadilan Agama, maka

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.618/Pdt.G/2024/PA.Mdo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P tersebut berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai ke[ala keluarga dan Termohon sebagai istri yang telah dikaruniai 3 orang anak, Majelis Hakim menilai bahwa secara administrasi Negara Pemohon dan Termohon diakui sebagai suami istri yang telah dikarunai 3 orang anak;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHPdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut tidak mengetahui perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal Bersama di Kelurahan xxxxxxxx dan telah dikarunai 3 (tiga) orang anak serta selama ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut dan semua tetangga mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut, maka majelis hakim akan mempertimbangkan tentang perkawinan Pemohon dengan Termohon sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Buku II edisi Revisi Tahun 2014 halaman 143, dinyatakan bahwa Itsbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian tidak dibuat secara tersendiri, melainkan menjadi satu kesatuan dalam perkara perceraian, dan karena itu Majelis Hakim menilai khusus terhadap perkara itsbat nikah tidak dibuat secara terpisah dalam putusan sela;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) menyatakan bahwa Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka perceraian, dengan demikian kumulasi dalam gugatan Pemohon antara itsbat nikah dengan perceraian dapat dibenarkan secara hukum;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.618/Pdt.G/2024/PA.Mdo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini kumulasi antara itsbat nikah dalam rangka perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti-bukti tentang keabsahan perkawinan yang menjadi dasar perceraian antara Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa berkaiatan dengan keterangan saksi Pemohon yang hanya mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan hampir semua orang di kampung mengetahui mereka adalah suami istri, dinilai sebagai syahadah al-istifadhah yang maksudnya kesaksian berdasarkan pengetahuan yang bersumber pada berita yang sudah demikian luas tersiar, hal tersebut sesuai SEMA No. 10 Tahun 2020 - Pleno Kamar Agama Tahun 2020 huruf C, angka 1 huruf a yang membenarkan terhadap terhadap peristiwa itsbat nikah atau ikrar talak yang sudah lama terjadi baik dalam perkara volenter maupun contentiosa dihubungkan dengan bukti P, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon dapat membuktikan perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan setelah Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, namun berdasarkan Pasal 7 ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa isbath nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang mengenai adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonan pengesahan nikahnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang telah dilaksanakan di Kelurahan Takomne Kecatan Ternate Barat Kota Ternate pada tanggal 16 Agustus 2003 dinyatakan sah menurut hukum Islam, sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan materi pokok perkara;

## Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonannya adalah karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi sebagaimana tersebut dalam uraian permohonan Pemohon, sehingga hubungan antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.618/Pdt.G/2024/PA.Mdo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, tidak saling berkomunikasi dan mengunjungi, tidak saling memedulikan dan menjalankan hak kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengetahui, bahwa pada awalnya setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama/rukun, namun kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi hingga pada akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama jangka waktu tertentu sebagaimana tersebut di atas, sejak perpisahan tempat tinggal tidak pernah berkomunikasi, tidak saling mengunjungi, tidak saling memedulikan dan tidak saling menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 sehingga kesaksian tersebut relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sepanjang pada apa yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 208 dan Pasal 309 R.Bg; oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas yang dikuatkan dengan keyakinan hakim dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa penyebab perselisihan karena Termohon telah berhubungan dengan laki-laki lain dan Telah meninggalkan Pemohon dan anak-anak yang samapai sekarang telah berlangsung selama 6 tahun;
3. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tidak pernah berkomunikasi, tidak saling mengunjungi, tidak saling memedulikan dan menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
4. Bahwa selama persidangan, Pemohon telah bertekad untuk berpisah dengan Termohon;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.618/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut, apabila dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, hal ini mengindikasikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan baik dalam syariat Islam maupun dalam perundang-undangan yang berlaku tentang perkawinan, hal itu ditandai dengan keadaan Pemohon dan Termohon yang telah hidup terpisah dalam waktu tertentu tanpa saling mempedulikan satu sama lain hingga perkara ini disidangkan, sehingga hal ini tentu bukanlah satu kondisi yang wajar dalam suatu kehidupan rumah tangga, hal tersebut menunjukkan bahwa rasa cinta dan kasih sayang antara Pemohon dengan Termohon telah hilang dan Pemohon pada dasarnya tidak lagi memiliki rasa kasih sayang dan tanggung jawab terhadap Termohon dalam rumah tangganya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: *"cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan"*;

Menimbang, bahwa fakta hukum Termohon telah berselingkuh dengan pria lain, adalah perilaku yang telah mengkhianati lembaga perkawinan, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa);

Menimbang, bahwa fakta Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah selama 6 tahun, dari sisi durasi waktu secara normatif rentang perpisahan Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat untuk pengajuan perceraian, sehingga hal tersebut menambah bobot runcingnya percekcoakan Pemohon dan

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.618/Pdt.G/2024/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, bahkan hidup berpisahnya Pemohon dan Termohon merupakan dampak dari pertengkaran Pemohon dan Termohon sebelumnya, maka perpisahan ini justru lebih menguatkan kualitas pertengkaran itu sebagai pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan seluruh pertimbangan tersebut di atas, telah cukup alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yang didukung dengan bukti-bukti dan keyakinan majelis hakim, Oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dipandang beralasan hukum sehingga petitum angka dua dalam surat permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi:

**وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم**

Artinya: "Dan jika mereka (para suami) ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat";

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Pemohon, maka berdasarkan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim Pengadilan Agama Manado mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon dan selanjutnya dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.618/Pdt.G/2024/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Pemohon, PEMOHON dengan Termohon, TERMOHON yang dilaksanakan di Kelurahan Takome Kecamatan Ternate Barat Kota Ternate;
4. Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Manado;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 323.000,00 (tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Hj. Rukijah Madjid, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syafrudin Mohamad, MH dan Masita Olli, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Yusuf Dani Pontoh, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Syafrudin Mohamad, MH

Hj. Rukijah Madjid, S.Ag., M.H.

Masita Olli, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Yusuf Dani Pontoh, M.H.

Perincian biaya :

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.618/Pdt.G/2024/PA.Mdo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	178.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	323.000,00

(tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.618/Pdt.G/2024/PA.Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)